



P U T U S A N
Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Afdan Maulana Bin Ambo;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Labettang, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Muh. Nurisrahmat Amin, S.H., dan Ahmad Marsuki, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Tellucappa Law Firm yang beralamat di Jalan Bulu Manyurung, BTN Bumi Permata Sinjai Blok J No 10, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan Nomor: 107/PAN.PNW22-U18/HK.02/PH/IX/2024 tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 101/Pid.B/2024/PN Snj. tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 101/Pid.B/2024/PN Snj. tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan bukan meyakinkan karena Terdakwa bukan pelaku melainkan korban penganiayaan berat sehingga Terdakwa harus dibebaskan dan memulihkan harkat dan martabat serta kedudukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2024;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-29/Sinjai/08/2024 tanggal 06 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa AFDAN MAULANA BIN AMBO hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat di Dusun Labettang, Desa Palae, Kec Sinjai Selatan, Kab. Sinjai. atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.30 wita, Terdakwa sedang nongkrong di depan rumah Terdakwa Bersama Saksi.NUR dan teman teman Terdakwa lainnya, kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban ADLIN lalu Terdakwa menegur Saksi Korban ADLIN karena ia sering menggag-gas motor miliknya saat lewat di depan rumah Terdakwa namun setelah Terdakwa menegur

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan menggunakan Bahasa daerah “woe janganko mappangerang-ngerang motor di sini karena ribut dan banyak orang tua di sini” yang mempunyai arti “jangan kamu gas-gas motormu di sini karena ribut dan banyak orang tua” lalu Saksi Korban ADLIN menjawab menggunakan Bahasa daerah “kenapai kah, urusanku” yang memiliki arti “emang kenapa, ini urusanku”;

- Bahwa kemudian setelah terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban, saudara dari Saksi Korban ADLIN yaitu Saksi AJIS tiba-tiba datang dan tidak menerimanya bahwa Saksi Korban telah ditegur oleh Terdakwa, Saksi Ajis lalu mengambil parang kemudian Saksi AJIS menghampiri Terdakwa dan langsung menebas Terdakwa menggunakan parang dan mengenai tangan kanan dari Terdakwa dan Terdakwa pun terjatuh dan pada saat itu juga Saksi AJIS Kembali berusaha untuk menebas Terdakwa untuk yang kedua kalinya dan mengenai paha bagian kanan dari Terdakwa sehingga menyebabkan luka, selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara mengambil Sebatang balok di dekat Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan Balok tersebut dan mengenai Bahu Sebelah kanan dari Saksi Korban ADLIN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah Terdakwa mengayunkan balok dan mengenai Saksi Korban ADLIN, Terdakwa lari ke sawah di belakang rumah tetangga Terdakwa dan Lel. AJIS berusaha mengejar Terdakwa, namun gagal mendekati Terdakwa, namun Saksi AJIS tetap memberontak untuk mencari Terdakwa sampai ingin masuk ke rumah tetangga Terdakwa, karena Saksi AJIS beranggapan bahwa Terdakwa bersembunyi di rumah tersebut, lalu beberapa saat kemudian Ketika situasi sudah dirasa sepi dan merasa aman Terdakwa pun Kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Korban MUH.ADLIN BIN LANTE mengalami luka memar pada bagian bahu sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 1611/PUSK-BLP/SUT/VIII/ 2024 yang diterbitkan oleh UPTD PUSKESMAS BALANGNIPA pada tanggal 26 Juli 2024 yang melakukan pemeriksaan serta menandatangani hasil VER adalah dr. Andi Yuliangraeni, dengan ringkasan pemeriksaan bahwa ditemukan luka memar di lengan atas

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik berupa Surat Visum et Repertum Nomor: 1611/PUSK-BLP/SUT/VIII/ 2024 yang diterbitkan oleh UPTD PUSKESMAS BALANGNIPA pada tanggal 26 Juli 2024 yang melakukan pemeriksaan serta

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani hasil VER adalah dr. Andi Yuliangraeni, dengan ringkasan pemeriksaan bahwa ditemukan luka memar di lengan atas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Adlin Bin Lante, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar Pukul 23.00 WITA yang bertempat di Dusun Labettang, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah memukul Saksi dengan menggunakan sebatang balok (kayu) sepanjang 50 (lima puluh) sentimeter mengenai lengan sebelah kanan Saksi hingga mengalami luka lebam;
- Bahwa kejadian bermula pada saat Saksi sedang berada di rumah temannya di Dusun Labettang, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, lalu menelepon adiknya yakni Saksi Ajis untuk menjemputnya di tempat kejadian, tidak lama kemudian Terdakwa menghadang dengan membawa serta balok sepanjang 50 (lima puluh) sentimeter di tangannya sehingga Saksi Ajis yang merasa terancam, lalu pulang untuk mengambil parang;
- Bahwa setibanya Saksi Ajis kembali ke tempat kejadian tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi dengan balok mengenai lengan tangan kanannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi Ajis sempat memarangi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam di lengan tangan kanannya;
- Bahwa kejadian terjadi di malam hari sehingga kondisi sekitar cukup gelap namun ada penerangan lampu;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi;

2. Muh Ajis Bin Lante, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar Pukul 23.00 WITA, pada waktu itu Saksi mendapat telepon dari Saksi Adlin yang meminta untuk dijemput di rumah temannya di Dusun Labettang, Desa Palae,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, setibanya Saksi di tempat kejadian Saksi Adlin mengatakan telah dipukul oleh Terdakwa menggunakan balok (kayu) sepanjang 50 (lima puluh) sentimeter lalu Terdakwa datang bersama temannya dengan membawa balok dan berteriak dengan mengatakan "apamu ambil disitu, pulangmo telasyo" lalu dijawab oleh Saksi "saya tunggu kakakku", tidak lama kemudian Saksi Adlin terlibat adu mulut dengan Terdakwa, kemudian Saksi pulang ke rumah untuk mengambil parang dan kembali lagi ke tempat kejadian;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa juga mencoba untuk menyerang Saksi namun berhasil menghindari dan pada akhirnya Saksi menebas Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sebilah parang panjang 50 (lima puluh) sentimeter yang dibawanya dari rumah;
- Bahwa saat kejadian kondisi gelap malam dengan penerangan lampu jalan;
- Bahwa Terdakwa dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi dan Saksi Adlin;
- Bahwa masalah dipicu karena Terdakwa yang lebih dahulu memukul Saksi Adlin dan hampir memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak dibantu orang lain dalam melakukan tindakannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa terlebih dahulu diparangi baru membalas dengan mengambil balok (kayu) yang ada di dekatnya lalu dilemparkan namun tidak tahu mengenai siapa;

3. Muhammad Nur Bin Ambo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Pukul 23.00 WITA di Dusun Labettang, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Saksi Ajis melakukan pamarangan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian karena pada waktu itu hendak meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Adlin dan Rifki, namun tidak lama berselang datang Saksi Ajis membawa serta parang;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Adlin pada waktu kejadian sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa kejadian bermula pada saat Saksi sedang berada di rumahnya untuk bermain game, lalu Saksi mendengar ada suara ribut dari pinggir jalan dekat rumahnya, Saksi mengabaikan suara tersebut, namun temannya yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasaran memeriksa sumber suara yang ternyata suara tersebut berasal dari Saksi Adlin dan Rifki dalam keadaan marah sambil mengejar Terdakwa;

- Bahwa Saksi pada saat itu langsung menuju ke tempat kejadian dan meleraikan keributan dengan cara menahan badan Saksi Adlin yang ingin memukul Terdakwa;

- Bahwa dari kejauhan Saksi Ajis datang membawa parang dan langsung menebasnya ke arah Terdakwa sehingga seketika juga Terdakwa menangkisnya dengan tangan kanan sehingga Terdakwa mengalami luka pada bagian tangan;

- Bahwa Terdakwa mencoba untuk kabur namun dikejar oleh Saksi Ajis yang kembali menebaskan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha Terdakwa bagian belakang;

- Bahwa seketika Terdakwa yang ingin membela diri mengambil sebatang kayu dan mengayunkan agar Saksi Adlin dan Saksi Ajis tidak mendekat sehingga Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Adlin dan Saksi Ajis;

- Bahwa Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras, sedangkan Saksi Adlin dan Saksi Ajis dalam keadaan mabuk;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa maupun keluarga Saksi Adlin dan Saksi Ajis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Muslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 di Dusun Labettang, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Saksi Ajis melakukan pamarangan terhadap Terdakwa menggunakan sebilah parang;

- Bahwa Saksi yang sedang tertidur mendengar ada suara ribut yang jaraknya 50 (lima puluh) meter dari rumahnya, lalu Saksi melihat ada Saksi Ajis, Saksi Adlin, Rifki, dan teman-temannya hendak memukuli Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat pada saat kejadian Terdakwa diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu Saksi Adlin dan Rifki pada saat Terdakwa berjalan kaki mau pulang ke rumah, lalu Saksi menahan Saksi Adlin karena takut ingin melukai Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Ajis ke tempat kejadian dengan membawa parang tanpa menyampaikan kata memarangi Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengenai tangan dan paha Terdakwa hingga menyebabkan luka terbuka berdarah, lalu Terdakwa dibawa ke Puskesmas terdekat;

- Bahwa Saksi Adlin dalam pengaruh minuman keras sedangkan Saksi Ajis datang bertelanjang dada;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan Saksi Adlin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar;

2. Muh Sabir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 di Dusun Labettang, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Saksi Ajis melakukan pamarangan terhadap Terdakwa menggunakan sebilah parang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dan Saksi Adlin maupun Saksi Ajis;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa diparangi sebanyak 2 (dua) kali oleh Saksi Ajis;

- Bahwa Saksi yang membawa Terdakwa menyelamatkan diri ke belakang rumahnya;

- Bahwa Saksi mencium bau minuman keras dari Saksi Ajis dan Saksi Adlin;

- Bahwa banyak orang yang mengelilingi Terdakwa pada saat kejadian namun akhirnya Terdakwa diamankan oleh Saksi ke belakang rumahnya;

- Bahwa Saksi Ajis pada saat kejadian langsung menurunkan standar motor dan mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa tanpa menyampaikan kata-kata kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Pukul 22.30 WITA di Dusun Labettang, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Terdakwa pada saat itu sedang di rumahnya mendengar suara gas motor yang kencang dari rumah tetangga padahal waktu itu sudah larut malam sehingga Terdakwa mencoba untuk menegur Saksi Adlin yang membunyikan motor tersebut;

- Bahwa sesampainya di tempat kejadian sekitar Pukul 23.00 WITA, Terdakwa menegur Saksi Adlin agar suara gas motor dkecilkan karena mengganggu warga sekitar yang sedang beristirahat, mendengar hal itu, Saksi Adlin dan Rifki tidak terima sehingga mencoba mengejar Terdakwa, lalu Saksi Muh Nur mencoba untuk meleraikan dengan menahan Saksi Adlin namun tidak lama setelah itu datang Saksi Ajis membawa parang mengarahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan cepat menangkis parang tersebut dengan tangan hingga menyebabkan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada pergelangan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencoba kabur namun Saksi Ajis memarangi Terdakwa untuk kedua kalinya pada bagian paha belakang, dalam keadaan terjatuh dan merasa terdesak, Terdakwa mencoba untuk membela diri dengan mengambil balok kayu di sekitarnya dan mengayunkan balok tersebut dengan cara dilempar namun Terdakwa tidak tahu balok tersebut terkena siapa karena kondisi pencahayaan kurang terang di malam hari;

- Bahwa Saksi Sabir mencoba menyelamatkan Terdakwa dengan cara membawa masuk ke rumahnya dan bersembunyi di halaman belakang rumah Saksi Sabir sedangkan Saksi Ajis sempat mencari keberadaan Terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Puskesmas terdekat untuk menjalani perawatan akibat luka sabetan parang Saksi Ajis;
- Bahwa Saksi Ajis melakukan pamarangan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Adlin maupun Saksi Ajis;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa hanya berniat untuk menegur Saksi Adlin karena memainkan gas motor pada saat orang istirahat, di lingkungan rumah Terdakwa banyak orang tua yang sedang sakit dan beristirahat sehingga Terdakwa mencoba untuk mengingatkan Saksi Adlin untuk tidak gas motor terlalu kencang;
- Bahwa tidak ada perdamaian atau permintaan maaf antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Ajis - Saksi Adlin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 1611/PUSK-BLP/SUT/VIII/ 2024 dari UPTD Puskesmas Balangnipa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Yuliangraeni tanggal 26 Juli 2024 dengan kesimpulan atau ringkasan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Adlin pada tanggal 28 Juni 2024 sebagai berikut:

- Anggota gerak atas: luka memar ukuran tujuh centimeter kali enam centimeter;
- Ringkasan pemeriksaan: Ditemukan luka memar di lengan kanan atas;
- Kesimpulan: ditemukan luka akibat hantaman benda tumpul di diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Pukul 22.30 WITA di Dusun Labettang, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Terdakwa sedang berada di rumahnya mendengar suara gas motor yang



kencang dari rumah tetangga padahal waktu itu sudah larut malam sehingga Terdakwa mencoba untuk menegur tetangga yang membunyikan motor tersebut;

- Bahwa sesampainya di tempat kejadian sekitar Pukul 23.00 WITA, Terdakwa menegur Saksi Adlin agar suara gas motor dikecilkan karena mengganggu warga sekitar yang sedang beristirahat;
- Bahwa mendengar hal itu, Saksi Adlin dan Rifki tidak terima sehingga mencoba mengejar Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muh Nur yang mendengar ada suara ribut mencoba untuk meleraikan dengan menahan Saksi Adlin namun tidak lama setelah itu datang Saksi Ajis membawa parang mengarahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan cepat menangkis parang tersebut dengan tangan hingga menyebabkan luka pada pergelangan tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencoba kabur namun Saksi Ajis memarahi Terdakwa untuk kedua kalinya pada bagian paha belakang, dalam keadaan terjatuh dan merasa terdesak, Terdakwa mencoba untuk membela diri dengan mengambil balok kayu di sekitarnya dan mengayunkan balok tersebut dengan cara dilempar dan mengenai lengan kanan atas Saksi Adlin;
- Bahwa Saksi Sabir mencoba menyelamatkan Terdakwa dengan cara membawa masuk ke rumahnya dan bersembunyi di halaman belakang rumah Saksi Sabir sedangkan Saksi Ajis sempat mencari keberadaan Terdakwa di rumah tersebut, lalu Terdakwa dibawa ke Puskesmas terdekat untuk menjalani perawatan akibat luka sabetan parang Saksi Ajis;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Adlin maupun Saksi Ajis;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa hanya berniat untuk menegur Saksi Adlin karena memainkan gas motor pada saat orang istirahat, di lingkungan rumah Terdakwa banyak orang tua yang sedang sakit dan beristirahat sehingga Terdakwa mencoba untuk mengingatkan Saksi Adlin untuk tidak gas motor terlalu kencang;
- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor 1611/PUSK-BLP/SUT/VIII/ 2024 dari UPTD Puskesmas Balangnipa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Yuliangraeni tanggal 26 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Adlin pada tanggal 28 Juni 2024 bahwa ditemukan luka memar di lengan kanan atas ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter akibat hantaman benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snj.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa yaitu Afdan Maulana Bin Ambo yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain sehingga terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Pukul 22.30 WITA di Dusun Labettang, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Terdakwa sedang berada di rumahnya mendengar suara gas motor yang kencang dari rumah tetangga padahal waktu itu sudah larut malam sehingga Terdakwa mencoba untuk menegur tetangga yang membunyikan motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat kejadian sekitar Pukul 23.00 WITA, Terdakwa menegur Saksi Adlin agar suara gas motor dikecilkan karena mengganggu warga sekitar yang sedang beristirahat. Mendengar hal itu, Saksi Adlin dan Rifki tidak terima sehingga mencoba mengejar Terdakwa. Saksi Muhammad Nur yang mendengar ada suara ribut mencoba untuk meleraikan dengan menahan Saksi Adlin namun tidak lama setelah itu datang Saksi Ajis membawa parang mengarahkan kepada Terdakwa. Terdakwa dengan cepat menangkis parang tersebut dengan tangan hingga menyebabkan luka pada pergelangan tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mencoba kabur namun Saksi Ajis memarangi Terdakwa untuk kedua kalinya pada bagian paha belakang. Dalam keadaan terjatuh dan merasa terdesak, Terdakwa mencoba untuk membela diri dengan mengambil balok kayu di sekitarnya dan mengayunkan balok tersebut dengan cara dilempar dan mengenai lengan kanan atas Saksi Adlin;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sabir datang menyelamatkan Terdakwa dengan cara membawa masuk ke rumahnya dan bersembunyi di halaman belakang rumah Saksi Sabir. Saksi Ajis sempat mencari keberadaan Terdakwa di rumah tersebut, lalu Terdakwa dibawa ke Puskesmas terdekat untuk menjalani perawatan akibat luka sabetan parang Saksi Ajis;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor 1611/PUSK-BLP/SUT/VIII/ 2024 dari UPTD Puskesmas Balangnipa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Yuliangraeni tanggal 26 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Adlin pada tanggal 28 Juni 2024 bahwa ditemukan luka memar di lengan kanan atas ukuran tujuh centimeter kali enam centimeter akibat hantaman benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dikejar oleh Saksi Adlin, Rifki dan Saksi Ajis, yang mana saat itu Saksi Ajis yang merupakan saudara dari Saksi Adlin membawa parang dan mengarahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa dengan cepat menangkis parang tersebut dengan tangan hingga menyebabkan luka pada pergelangan tangan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mencoba kabur namun Saksi Ajis kembali memarangi Terdakwa untuk kedua kalinya pada bagian paha belakang sehingga Terdakwa terjatuh. Dalam keadaan terjatuh dan merasa terdesak, Terdakwa mencoba untuk membela diri dengan mengambil balok kayu di sekitarnya dan mengayunkan balok tersebut dengan cara dilempar sehingga mengenai lengan kanan atas Saksi Adlin sehingga mengakibatkan luka memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur “melakukan penganiayaan” dalam pasal ini telah terbukti;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;

Menimbang, bahwa pada Pasal 49 Ayat (1) KUHP diatur bahwa "tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa seseorang tidak dapat dituntut ataupun dijatuhi pidana apabila orang tersebut dalam melakukan suatu pidana bertujuan untuk pembelaan diri, kehormatan atau harta benda karena adanya ancaman serangan atau serangan yang melawan hukum yang sulit untuk dihindari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan balok kayu dan mengenai lengan kanan atas Saksi Adlin merupakan bentuk pembelaan terpaksa karena pada saat itu Terdakwa dikejar oleh Saksi Adlin, Rifki dan Saksi Ajis, yang mana saat itu Saksi Ajis yang merupakan saudara dari Saksi Adlin membawa parang dan mengarahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa dengan cepat menangkis parang tersebut dengan tangan hingga menyebabkan luka pada pergelangan tangan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mencoba kabur namun Saksi Ajis kembali memarangi Terdakwa untuk kedua kalinya pada bagian paha belakang sehingga Terdakwa terjatuh. Dalam keadaan terjatuh dan merasa terdesak, untuk menyelamatkan nyawanya maka Terdakwa mengambil balok kayu di sekitarnya dan mengayunkan balok tersebut dengan cara dilempar sehingga mengenai lengan kanan atas Saksi Adlin;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa merupakan bentuk pembelaan terpaksa, maka Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat apabila Terdakwa harus dipidana, oleh karena fakta persidangan menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Adlin merupakan bentuk pembelaan terpaksa (*noodweer*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa atau penasihat hukumnya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti secara sah, oleh karena fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa telah terbukti mengayunkan balok kayu dan mengenai lengan kanan atas Saksi Adlin, namun perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk pembelaan terpaksa (*noodweer*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 49 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afdan Maulana Bin Ambo tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa (*noodweer*);
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristama Situmorang, S.H. dan Hedyana Adri Asdiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Sudirman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Rozalina Abidin S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristama Situmorang, S.H.

Yunus, S.H., M.H.

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)